



PENETAPAN

Nomor : 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : **KURNIAWATI.**
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 19 Mei 1952.
NIK : 3371015905520001.
Umur : 68 tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Status : Kawin.
Agama : Katholik.
Pendidikan : SLTA/ sederajat.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto 408 RT.001, RW.006, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 September 2020 dengan Nomor 126/ Pdt.P/ 2020/ PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan permohonan Persamaan Nama Pemohon bernama "**Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)**", sama dengan nama "**Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING KIO) isteri IE ANDI SUJONO**" dan satu orang yang sama. yang mana bunyi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terjadi perkawinan antara **"KURNIAWATI"** dengan **"IE ANDI SUJONO"** pada tanggal 20 September 1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 10 Desember 1983 Nomor 43/1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Magelang.
2. Bahwa nama Pemohon pada administrasi berbeda-beda antara lain yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371015905520001.
 - Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 10 Desember 1972 Nomor 43/1972.
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor 3371013110084124 tercatat nama **"KURNIAWATI"**
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon
Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)".
 - Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 30 Desember 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966 tercatat nama Pemohon **"KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)"**
 - Petikan Akte Kelahiran tertanggal 20 September 1972 Nomor 109/1952 tercatat nama
" KO, KING KIO ".
3. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan masalah pengurusan sertipikat tanah bagi Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk penetapan persamaan nama Pemohon dalam :
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon
"Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)" sama dengan nama **"Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING KIO) isteri IE ANDI SUJONO"** dan satu orang yang sama.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan Persamaan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kota Magelang;

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum persamaan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon **"Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)"** sama dengan nama **"Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING KIO) isteri IE ANDI SUJONO"** dan satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3371015905520001 atas nama KURNIAWATI tertanggal 30 Maret 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371013110084124 atas nama kepala Keluarga IE. ANDI SUJONO tertanggal 18-09-2020 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No. 109/1952 tertanggal 20 September 1972 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan atas nama IE ANDI SUJONO dengan KURNIAWATI tertanggal 10 Desember 1983 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127.U.KEP/12/1966 tertanggal 30 Desember 1968 (bukti P-5);
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2445 atas nama Nyonya Kurniawati (dh. KO KING NIO) tertanggal 4 Januari 1996 (bukti P-6);

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MINARNI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan satu nama Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon memiliki nama yang berbeda, yaitu pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)**”, Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 30 Desember 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966 tercatat nama Pemohon **“KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)”**, Petikan Akte Kelahiran tertanggal 20 September 1972 Nomor 109/1952 tercatat nama **“ KO, KING KIO ”**.
- Bahwa, saksi menerangkan di persidangan bahwa Pemohon yang hadir adalah benar **KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)**;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pertama kali pembuatan sertifikat dan setelah sertifikat tersebut selesai Pemohon tidak meneliti lagi kebenaran data-data yang ada dalam sertifikat tersebut dan saksi langsung mempergunakannya sebagai jaminan di Bank dan setelah selesai masa penjaminan di Bank tersebut saksi baru mengetahui ada ketidaksamaan nama antara di sertifikat dan di KTP, KK maupun Akte Perkawinan ;
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi bagi Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ROMELAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan satu nama Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon memiliki nama yang berbeda, yaitu pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon **Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)**”, Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 30 Desember 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966 tercatat nama Pemohon **“KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)”**, Petikan Akte Kelahiran tertanggal 20 September 1972 Nomor 109/1952 tercatat nama **“ KO, KING KIO ”** ;

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan di persidangan bahwa Pemohon yang hadir adalah benar **KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)**;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat pertama kali pembuatan sertifikat dan setelah sertifikat tersebut selesai Pemohon tidak meneliti lagi kebenaran data-data yang ada dalam sertifikat tersebut dan saksi langsung mempergunakannya sebagai jaminan di Bank dan setelah selesai masa penjaminan di Bank tersebut saksi baru mengetahui ada ketidaksamaan nama antara di sertifikat dan di KTP, KK maupun Akte Perkawinan ;
- Bahwa, Pemohon akan mempergunakan Penetapan satu nama ini agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi bagi Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P- 1** sampai dengan **P-6** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi **MINARNI** dan Saksi **ROMELAH**, diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Nama Pemohon bernama **“Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)”**, sama dengan nama **“Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING KIO) isteri IE ANDI SUJONO”** sehingga nantinya tidak terdapat kesulitan administrasi bagi Pemohon dengan adanya nama yang saling berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan maupun bukti surat yang diajukan di persidangan terbukti nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara adalah **Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)”**, adalah juga **“KURNIAWATI (dh. KO KING KIO)”** sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 30 Desember 1968 Nomor 127.U.KEP/12/1966 dan sebagaimana dalam Petikan Akte Kelahiran tertanggal 20 September 1972 Nomor 109/1952 dan karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-dokumen yang dimilikinya dikarenakan Pemohon memiliki beberapa nama yang

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum persamaan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00680/Jurangombo Utara, tercatat nama Pemohon “**Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING NIO) isteri IE ANDI SUJONO (dh. IE TIONG HWA)**” sama dengan nama “**Nyonya KURNIAWATI (dh. KO KING KIO) isteri IE ANDI SUJONO**” dan satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Kepada Badan Pertanahan Nasional R.I cq Kantor Pertanahan Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu.
5. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 96.000,-(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 15 OKTOBER 2020**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 126/Pdt.P/2020/PN Mgg tanggal 30 SEPTEMBER 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu **DIAN ANDAYANI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN ANDAYANI,SH.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA,SH.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000 ,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000 ,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000 ,- |
| JUMLAH : | Rp. 96.000,- |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2020/PN.Mgg, halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)